



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkembangkan minat baca;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan umum yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan roda 2 maupun roda 4 dalam melayani pengguna.
12. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan umum yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.
13. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum yang berkedudukan di pusat pemerintahan desa/kelurahan.

14. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
15. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
16. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Taman bacaan masyarakat adalah yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
18. Sudut baca adalah suatu sudut/tempat yang berada di dalam ruangan yang digunakan untuk mengelola bahan pustaka dan sumber belajar yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
19. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Tenaga teknis perpustakaan adalah merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
25. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait.

26. Standar...

26. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
28. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. manfaat; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, rekreasi, keterampilan, dan kewiraan sesuai dengan karakteristik daerah;
- b. menyediakan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- c. mewujudkan budaya gemar membaca; dan
- d. meningkatkan wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II...

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- c. jenis perpustakaan;
- d. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- e. koleksi perpustakaan;
- f. promosi perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca;
- g. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan jenis koleksi perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan/atau
 - d. berperan serta dalam memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Setiap orang yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak diberikan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas/mutu.
- (3) Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang atau badan berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, memelihara, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan;
- e. mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan/atau
- g. menyerahkan paling sedikit 2 (dua) eksemplar karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan Daerah.

Pasal 9

Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10...

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 - c. mengatur, mengawasi, menilai, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan;
 - f. menggandakan, menyimpan, dan melayankan koleksi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mencetak dan menggandakan buku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, tempat dan/atau fasilitas umum, menyediakan perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan/atau sudut baca.
- (3) Perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), paling sedikit memiliki:

- a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
- b. tenaga perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah terdiri atas:
 - a. perpustakaan umum yang meliputi:
 1. perpustakaan daerah;
 2. perpustakaan kecamatan; dan
 3. perpustakaan desa/kelurahan.
 - b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
 - c. perpustakaan khusus.

(2)Setiap...

- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 15

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 17

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Perpustakaan...

- (6) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

(2) Pendidikan...

- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 22

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

- Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
 - d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 24

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 25

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26...

Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

BAB VII
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah harus menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki dan mengembangkan koleksi muatan lokal daerah.

BAB VIII
PROMOSI PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN
GEMAR MEMBACA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan budaya gemar membaca, citra perpustakaan, apresiasi masyarakat, dan mengoptimalkan fungsi perpustakaan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pameran, tatap muka, media cetak, dan elektronik.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peningkatan budaya gemar membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses, dan mendorong tumbuh kembangnya taman bacaan masyarakat dan sudut baca.
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga perpustakaan, dan komunitas literasi masyarakat.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai proses pembelajaran.

BAB IX...

BAB IX
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dengan bidang perpustakaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan yang di kelola daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI...

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya:

- a. mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. memuat unsur pornografi; dan
- c. memuat unsur konflik Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penggantian bahan pustaka;
 - c. penutupan sementara kegiatan; atau
 - d. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan untuk memberikan sanksi administratif kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.

(2) Besaran...

- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. setiap koleksi bahan pustaka kategori dewasa sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar; dan
 - b. setiap koleksi bahan pustaka kategori anak sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per hari per eksemplar.
- (3) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g.menyuruh...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diancam pidana dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diancam pidana dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

BAB XVI...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 38-1/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah proses upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap dan prilaku yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk mencerdaskan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal sarana dan prasarana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g

Setiap orang atau badan yang berkewajiban untuk menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan Umum Daerah adalah orang atau badan yang telah menerbitkan dan mempublikasikan karya cetak dan/atau karya rekam.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24...

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “koleksi khusus yang dilarang” adalah bahan pustaka yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 yaitu barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar, majalah dan penerbitan berkala.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38...

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 42